



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kode : 1.2.1

Tanggal : 18 Desember 2017

MANUAL PENETAPAN STANDAR
HASIL PENELITIAN

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 7

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Ir. Suswati, MP	Ka. LP2M		
Pemeriksaan	Dr. Heri Kusmanto, MA	Wakil Rektor Bid. Akademik		
Persetujuan	Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA	Rektor		
Penetapan	Drs. M. Erwin Siregar, MBA	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Dr. Ir. Suswati, MP	Ka. LP2M		

1. Visi dan Misi Universitas Medan Area

Visi

“Pada Tahun 2025 Menjadi Universitas yang Unggul Bidang Akademik, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Menghasilkan Lulusan yang Inovatif, Berkepribadian dan Mandiri.”

Misi

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai kepribadian kepada lulusan.
2. Mengembangkan, menciptakan dan atau menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian.
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian.
4. Melaksanakan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil penelitian

1. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu;
2. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai;
3. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan; dan
4. Tujuan manual Penetapan Standar Hasil Penelitian Universitas Medan Area adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di Universitas Medan Area yang berlaku secara legal yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS).

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil penelitian

1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan;
2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelindan;
3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti; dan
4. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi Universitas Medan Area adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh Universitas Medan Area serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.

4. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;
- d. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- e. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,

- mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area; dan
 - h. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
 - i. YPHAS adalah badan penyelenggara hukum yang menaungi Universitas Medan Area.
 - j. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas.
 - k. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Medan Area melalui SPMI; dan
 - l. LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) adalah lembaga yang bertugas mengkoordinir proses penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Medan Area.

5. Manual Penetapan Standar


a. Rincian Kegiatan

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kepanitiaan untuk penyusunan Penetapan Standar Hasil penelitian Universitas Medan Area melalui Surat Keputusan Rektor. 2. Menyetujui dan memberlakukan Penetapan Standar Hasil penelitian Universitas Medan Area melalui Surat Keputusan (SK) Rektor 	<p>Surat Keputusan Rektor tentang kepanitiaan</p> <p>SK Rektor tentang Pemberlakuan Penetapan Standar Hasil penelitian</p>
2	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan tim kepanitiaan untuk menyusun standar Hasil penelitian beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar Hasil penelitian. 2. Menyediakan <i>template</i>/format Standar Hasil penelitian 3. Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar Hasil penelitian yang antara lain berisi pihak-pihak terkait yang harus menyusun dan menetapkan standar Hasil penelitian, serta 	<p>Surat usulan tim kepanitiaan kepada Rektor</p> <p><i>Template</i> Standar</p> <p>Template Manual Penetapan Standar Hasil penelitian</p>

		<p>mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil Rektor.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar.</p> <p>5. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan</p>	<p>Materi sosialisasi</p> <p><i>Draft</i> Standar Hasil penelitian</p>
3	Kepanitiaan	<p>1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Universitas Medan Area sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.</p> <p>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Hasil penelitian yang hendak dibuatkan standarnya.</p> <p>3. Mencatat apa yang menjadi aturan hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.</p> <p>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT berkaitan dengan Hasil penelitian.</p> <p>5. Melaksanakan pengumpulan informasi atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</p> <p>6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi , Misi, Tujuan dan Budaya</p>	<p>Ringkasan hasil yang berlaku oleh :</p> <p>1. Undang-undang 2. Perpres 3. Permenristekdikti 4. Statuta</p> <p>Dokumen Analisis SWOT</p> <p>Dokumen survei</p>

		<p>Universitas Medan Area.</p> <p>7. Merumuskan <i>draft</i> awal penetapan standar Hasil penelitian dengan menggunakan rumus ABCD.</p> <p>8. Melakukan sosialisasi <i>draft</i> standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran/masukan.</p> <p>9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 8</p>	<p>Dokumen perumusan standar</p> <p>Dokumen sosialisasi</p> <p><i>Draft</i> Standar Hasil penelitian</p>
4	LP2M	<p>1. Bersama dengan kepanitiaan menyusun penetapan standar dan aturan yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Hasil penelitian.</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan terhadap <i>draft</i> akhir pernyataan standar Hasil penelitian beserta manual standar yang menyertainya.</p>	<i>Draft</i> Standar Hasil penelitian
4	WR 1	<p>1. Melakukan pemeriksaan terhadap <i>draft</i> akhir pernyataan standar Hasil penelitian.</p>	Standar Hasil penelitian
5	Ketua Yayasan	<p>1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar Hasil penelitian yang telah disetujui oleh Rektor.</p> <p>2. Menetapkan standar Hasil penelitian Universitas Medan Area.</p>	Standar Hasil penelitian yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim

b. Diagram Alir



6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Hasil penelitian

1. Template/format manual
2. Template standar
3. Dokumen survei
4. Pemeriksaan *draft* manual penetapan standar
5. Form analisis SWOT
6. Absen panitia
7. Absen sosialisasi
8. Notulen rapat

7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan

1. Ruang
2. Meja dan kursi
3. Komputer
4. Jaringan internet
5. ATK
6. OHP
7. Printer
8. Scanner